

## Ketentuan Umum Pajak Daerah

ABSTRAK	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk melaksanakan Pasal 6 ayat (7), Pasal 7 ayat (3), Pasal 16 ayat (5), Pasal 31 ayat (5), Pasal 36 ayat (5), Pasal 54 ayat (5), Pasal 84 ayat (8), Pasal 89 ayat (7), Pasal 92 ayat (11), Pasal 93 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> <li>- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024.</li> <li>- Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Masa Pajak dan Tahun Pajak, Pendaftaran Dan Pendataan Pajak, Penetapan Besaran Pajak Terutang, Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Tata Cara Pengisian Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Tata Cara Pembetulan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak, Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pajak, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Tata Cara Pelaporan Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pemberian Pengurangan, Pembebasan, Penundaan Pembayaran Pajak, Perpanjangan Batas Waktu Pembayaran Atau Pelaporan Pajak, Dan Pemberian Fasilitas Angsuran, Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak, Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</li> <li>- Masa Pajak merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati. Ketentuan masa Pajak dikecualikan untuk BPHTB.</li> <li>- Macam-macam pajak adalah : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.</li> </ul>
CATATAN	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 30 April 2025.</li> <li>- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.</li> <li>- Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya dinyatakan masih tetap berlaku dan untuk selanjutnya harus menyesuaikan berdasarkan Peraturan Bupati ini.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Pajak Parkir, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengisian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, Pendaftaran, Pendataan, Penilaian dan Pemberian Nomor Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAMPIRAN 62 HLM.</li> </ul>